



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor.....

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota.....

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 24/PK.01-BA/KPI-Kab/IX/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jenis formulir hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,


ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA
NOMOR: 27/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan keputusan ini adalah :

1. Pedoman Teknis untuk penyelenggara pemilihan tingkat KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
2. Pedoman Teknis bagi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi :

1. Penyampaian hasil penghitungan suara.
2. Rekapitulasi hasil hasil penghitungan suara di Kecamatan.

3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten.
4. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang.
6. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.
7. Ketentuan lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;

- g. efektif;
- h. efisien;
- i. mandiri;
- j. kepastian hukum;
- k. tertib;
- l. kepentingan umum;
- m. keterbukaan;
- n. proporsionalitas;
- o. profesionalitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. aksesibilitas.

F. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

G. PENGERTIAN LAIN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. kecamatan;
 - b. kabupaten; dan
 - c. provinsi.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten; dan
 - c. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.

4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), terdiri atas formulir :
- a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
 - k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka (1), PPS :
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (c), PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (c), PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (2) huruf (c) dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (5) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut kepada.....

kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP Kabupaten pada hari yang sama.

BAB III REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

1. Bagian Kesatu

A. Persiapan

1) Penyusunan Jadwal Rapat

- a) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (2) huruf (c).
- b) PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dimaksud agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), harus dicantumkan ketentuan mengenai :
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

- 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2) Pembagian Tugas

- a) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa.
- b) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- c) Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

3) Penyiapan Perlengkapan

- a) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (1) huruf A angka (1) huruf (a) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- b) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas :
- 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih; dan
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya; dan
 - 5) perlengkapan lainnya.
- c) PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) angka (1) dengan mempertimbangkan :
- a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) angka (2) terdiri atas :
- 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) angka (5) terdiri atas :

- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g) Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka (1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK, dan Model DA7-KWK.
- h) Segel sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka (3), digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi :
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
 - 3) lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan.
 - 4) Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. Pelaksanaan

- 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (1) huruf (A) angka (1) huruf (a) dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK, dan Sekretariat PPS.
 - b) Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

- c) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d) Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
- e) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam :
 - 1) 1 (satu) wilayah desa;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- f) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka (2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada huruf (g) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- h) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- i) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka (1) dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (1) huruf (A) angka (3) huruf (d) angka (1) dan angka (2);
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (1) huruf (A) angka (3) huruf (a);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (2);
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;

- 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (5) ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 8) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh, dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa.
- j) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2) dengan langkah sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (1) huruf (A) angka (3) huruf (d) angka (3) dan angka (11);
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (3) ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh, dan Model C7-KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan

untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

- k) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- l) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) angka (5) dan angka (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- m) Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (j), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- n) PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (l) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada :
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- o) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- p) PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk diunggah pada laman KPU/KIP Kabupaten.
- q) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) sampai dengan huruf (j), PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten yang terdiri :
 - 1) kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suarayang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
 - 2) kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
 - 3) kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7);

- 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- r) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (q) dicatat dalam formulir Model DA4- KWK.
- s) KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (o) dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- t) KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (q) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2). Penyelesaian Keberatan

- a) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf (a) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf (d).
- f) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf (f) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

- h) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf (j) dapat berupa foto atau video.

BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

1. Persiapan

A. Penyusunan Jadwal Rapat

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka (1) huruf B angka (1) huruf (o).
- 2) KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- 3) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- 4) Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- 5) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas :
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.
- 6) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka (4), harus dicantumkan ketentuan mengenai :
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- 7) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat, dan instansi terkait.

B. Pembagian Tugas

- 1) KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

C. Penyiapan Perlengkapan

- 1) KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka (1) Huruf (A) angka (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- 2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas :
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
- 3) KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a) dengan mempertimbangkan :
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- 4) Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (b) terdiri atas :
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
- 5) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (e) terdiri atas :
 - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;

- f. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - h. alat tulis kantor, termasuk computer, dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - i. daftar hadir peserta rapat.
- 6) Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 7) Segel sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf (d) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

2. Pelaksanaan

A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka (1) huruf (A) angka (1).
- 2) Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai :
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
- 3) KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka (1) Huruf (C) angka (4);
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam BAB IV angka (1) Huruf (C) angka (2) huruf (c);
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.

- 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten.
- 5) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau, KPU Kabupaten terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 6) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf (e) dan huruf (f), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten, dan Saksi yang hadir.
- 7) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka (6), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 8) KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka (6) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada :
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten.
- 9) KPU Kabupaten menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil *scan*) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
- 10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
- 11) KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 12) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (10) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

- 13) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (11) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- 14) KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (6) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- 15) KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten/Kota.
- 16) KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka (12) kepada KPU dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- 17) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan :
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- 18) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten wajib segera menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka (3) sampai dengan angka (5).
- 19) KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka (15) dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
- 20) KPU Provinsi wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (16) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

B. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana pada angka (1) dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (4).
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka (5), KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
7. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
9. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
10. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka (10) dapat berupa foto atau video.

BAB V
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa.
6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada angka (3) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
7. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
8. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (7) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa.

9. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada angka (8) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
10. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota.
11. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (10) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
12. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka (11) pada hari yang sama kepada :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
13. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka (10) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
14. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (13) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
15. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka (13) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
16. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka (13) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

17. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka (13) di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (1), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten, atau KPU Provinsi yang bersangkutan.

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (f), rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten atau KPU Provinsi.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (7) terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (9) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VII PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (4), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.

4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (10) dibuka dengan ketentuan :
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini.

12. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
13. Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang.
14. Dalam hal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kabupaten.
15. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (14) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
16. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (15) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa.
17. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada angka (16) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.
18. Dalam hal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.

19. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (18) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa.
20. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada angka (19) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.
21. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72B ayat (1), KPU Kabupaten menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB IX PENUTUP


Demikian Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 27/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Acara TPS.
2. MODEL D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. MODEL DAA-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
23. MODEL DB8-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
24. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara SATU PASLON Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.

25. MODEL D1-KWK SATU PASLON : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
26. MODEL D2-KWK SATU PASLON : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
27. MODEL DAA-KWK PLANO SATU PASLON : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
28. MODEL DAA-KWK SATU PASLON : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
29. MODEL DA-KWK SATU PASLON : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
30. MODEL DA1-KWK SATU PASLON : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
31. MODEL DA1-KWK PLANO SATU PASLON : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
32. MODEL DA2-KWK SATU PASLON : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
33. MODEL DA3-KWK SATU PASLON : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suaradari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
34. MODEL DA4-KWK SATU PASLON : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
35. MODEL DA5-KWK SATU PASLON : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
36. MODEL DA6-KWK SATU PASLON : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
37. MODEL DA7-KWK SATU PASLON : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
38. MODEL DB-KWK SATU PASLON : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

39. MODEL DB1-KWK
SATU PASLON
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
40. MODEL DB2-KWK
SATU PASLON
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
41. MODEL DB3-KWK
SATU PASLON
Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
42. MODEL DB4-KWK
SATU PASLON
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
43. MODEL DB5-KWK
SATU PASLON
Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
44. MODEL DB6-KWK
SATU PASLON
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
45. MODEL DB7-KWK
SATU PASLON
Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
46. MODEL DB8-KWK
SATU PASLON
Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS

Kepada :

Yth. Ketua PPK.....

di -

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyerahan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA.....

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)



BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

1. Meninggal dunia : lembar
2. Pindah alamat : lembar
3. Tidak dikenal : lembar
4. Tidak dapat ditemui : lembar
5. Lain-lain : lembar

.....,

YANG MENYERAHKAN,
KPPS

YANG MENERIMA,
PPS

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap :

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1
PLANO

**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI**

:
:
:
:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	2																
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

(diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPH	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih terdaftar DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
3.	Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Peguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Peguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
3.	Peguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah seluruh peguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyanggung cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyanggung cacat yang menggunakan hak																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

MODEL DAA-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

- a. Dari TPS diseluruh Desa dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
- b. Dari seluruh Desa dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan Dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....

Catatan :

*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

**KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI**

.....
.....
.....

NO.	URAIAN		RINCIAN																
			DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
	PR																		
	JML																		
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
	PR																		
	JML																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN		RINCIAN																
			JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:

MODEL DA1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1
PLANO

**KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI**

:
:
:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA 3	DESA 4	DESA 5	DESA 6	DESA 7	DESA 8	DESA 9	DESA 10	DESA 11	DESA 12	DESA 13	DESA 14	DESA 15	DESA 16	DESA 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	2																
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:

MODEL DA1-KWK
Halaman 2
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa.....)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan)



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada :

Yth. Ketua KPU
Kabupaten.....
di -

.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
7	Model DA6-KWK	
8	Model DA7-KWK	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
.....

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di

.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat
di:.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan :

Menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam
formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU KABUPATEN

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon

Catatan :

*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

**) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN :
PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPH	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT																		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPH	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KABUPATEN
PROVINSI

:
:

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	



MODEL
DB3-KWK

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kabupaten menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK dan lampirannya
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
7		Model DAA-KWK dan lampirannya
		Model DAA-KWK Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.


Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(**KECAMATAN**)

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN KOTA
(**KABUPATEN KUBU RAYA**)



.....
(NAMA LENGKAP)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi
.....

di -

.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten di :

Kabupaten :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, terdiri dari :

1	Model DB-KWK Model DB1-KWK dan lampirannya
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN
(KABUPATEN KUBU RAYA)

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

.....
.....
(NAMA LENGKAP)

.....
.....
(NAMA LENGKAP)



MODEL
DB5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2018

KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN

MODEL
DB6-KWK

KABUPATEN.....

PROVINSI.....

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.

1. Ketua PPK

Di Wilayah Kabupaten

.....

2. Saksi Pasangan Calon.....

3. Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten.....

di

.....

KPU Kabupaten Kubu Raya mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
K E T U A

.....

(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA 3	DESA 4	DESA 5	DESA 6	DESA 7	DESA 8	DESA 9	DESA 10	DESA 11	DESA 12	DESA 13	DESA 14	DESA 15	DESA 16	DESA 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS

--

Kepada :

Yth. Ketua PPK.....

di -

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK Satu Paslon	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Satu Paslon Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK Satu Paslon	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK Satu Paslon	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK Satu Paslon	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK Satu Paslon, Model C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya, serta Model C2-KWK Satu Paslon kepada Saksi dan PPL.

6	Model C6-KWK Satu Paslon	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK Satu Paslon	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
DESA.....

YANG MENERIMA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

1. Meninggal dunia : lembar
2. Pindah alamat : lembar
3. Tidak dikenal : lembar
4. Tidak dapat ditemui : lembar
5. Lain-lain : lembar

.....,

YANG MENYERAHKAN,
KPPS

YANG MENERIMA,
PPS

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK

**MODEL D2-KWK
SATU PASLON
Halaman 1**

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	2																
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

MODEL DAA-KWK PLANO
SATU PASLON
Halaman

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018**

MODEL DAA-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK SATU PASLON

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																
		PR																
		JML																
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)		LK																
		PR																
		JML																
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya		LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)		LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																
		PR																
		JML																
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)		LK																
		PR																
		JML																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya		LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			LK																
			PR																
			JML																
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)			LK																
			PR																
			JML																
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			LK																
			PR																
			JML																
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)			LK																
			PR																
			JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			LK																
			PR																
			JML																
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)			LK																
			PR																
			JML																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			LK																
			PR																
			JML																
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)			LK																
			PR																
			JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																		
		PR																		
		JML																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :
- a. dari TPS diseluruh Desa dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan DAA-KWK SATU PASLON Plano.
 - b. dari seluruh Desa dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK SATU PASLON dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dan DA1-KWK SATU PASLON Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK SATU PASLON

MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

**KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI**

:
:
:

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																
		PR																
		JML																
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)		LK																
		PR																
		JML																
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya		LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)		LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		LK																
		PR																
		JML																
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)		LK																
		PR																
		JML																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya		LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK					
1	2	3	4	5	
SAKSI					
		NAMA	TANDA TANGAN		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:

NO.	URAIAN		RINCIAN																
			JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK SATU PASLON

:
:
:

MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA 3	DESA 4	DESA 5	DESA 6	DESA 7	DESA 8	DESA 9	DESA 10	DESA 11	DESA 12	DESA 13	DESA 14	DESA 15	DESA 16	DESA 17	JUMLAH PINDAHAN 18
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																
		NAMA/TANDA TANGAN PPK															
	1	2	3	4	5												

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:

MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
Halaman 2
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																
	Jumlah Suara Tidak Sah																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

SAKSI	
NAMA	TANDA TANGAN



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK SATU PASLON
		Model C1-KWK SATU PASLON
	2	Model C1-KWK SATU PASLON Plano
	3	Model C2-KWK SATU PASLON
	4	Model C3-KWK SATU PASLON
	5	Model C5-KWK SATU PASLON
	6	Model C6-KWK SATU PASLON
7	Model C7-KWK SATU PASLON	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa)

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan)

.....
(NAMA LENGKAP)





SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada :
Yth. Ketua KPU
Kabupaten
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK SATU PASLON
		Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON
	3	Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	4	Model DA2-KWK SATU PASLON
	5	Model DA3-KWK SATU PASLON
	6	Model DA5-KWK SATU PASLON
7	Model DA6-KWK SATU PASLON	
8	Model DA7-KWK SATU PASLON	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN

.....

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



MODEL DA5-KWK
SATU PASLON

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Panitia Pengawas Kecamatan	2.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN.....
 PROVINSI

MODEL DA6-KWK
 SATU PASLON

Jl.

Telp.

Nomor :
 Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.
 1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
 Kecamatan
 2. Saksi Pasangan Calon
 3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
 di

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
 K E T U A

.....
 (Nama Lengkap)

Tembusan :
 Ketua KPU Kabupaten



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Kabupatenmelaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat
di:.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dari seluruh kecamatan dan
dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK SATU PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU KABUPATEN/KOTA

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI

NAMA	TANDA TANGAN



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK SATU PASLON

MODEL DB1-KWK
SATU PASLON
Halaman 1

KABUPATEN
PROVINSI

:

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA		TANDA TANGAN		

KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	

KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NAMA PASANGAN CALON																
	KOLOM KOSONG																
	Jumlah Suara Sah																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAKSI				
NAMA			TANDA TANGAN	



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kabupaten menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK SATU PASLON
		Model DA1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
		Model DA1-KWK SATU PASLON Plano
	2	Model DA2-KWK SATU PASLON
	3	Model DA3-KWK SATU PASLON
	4	Model DA5-KWK SATU PASLON
	5	Model DA6-KWK SATU PASLON
	6	Model DA7-KWK SATU PASLON
B.	7	Model DAA-KWK SATU PASLON dan lampirannya
	8	Model DAA-KWK SATU PASLON Plano
B.		Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPSS

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.


Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(**KECAMATAN**)

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN KOTA
(**KABUPATEN**.....)



.....
(NAMA LENGKAP)



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi

.....

di -

.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten di :

Kabupaten :

Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, terdiri dari :

1	Model DB-KWK SATU PASLON Model DB1-KWK SATU PASLON dan lampirannya
2	Model DB2-KWK SATU PASLON
3	Model DB3-KWK SATU PASLON
4	Model DB5-KWK SATU PASLON
5	Model DB6-KWK SATU PASLON
6	Model DB7-KWK SATU PASLON

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN
(KABUPATEN.....)

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



MODEL DB5-KWK
SATU PASLON

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2018

KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Panwas Kabupaten	2.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN

MODEL DB6-KWK
SATU PASLON

KABUPATEN.....

PROVINSI.....

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.

1. Ketua PPK

Di Wilayah Kabupaten

.....

2. Saksi Pasangan Calon.....

3. Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten.....

di

.....

KPU Kabupaten mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.....

K E T U A

.....

(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi



**HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

**MODEL DB8-KWK
SATU PASLON
Halaman 1**

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA 3	DESA 4	DESA 5	DESA 6	DESA 7	DESA 8	DESA 9	DESA 10	DESA 11	DESA 12	DESA 13	DESA 14	DESA 15	DESA 16	DESA 17	JUMLAH PINDAHAN 18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5


TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	JUMLAH AKHIR
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	14	15	16	1	1
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
 Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

Ditetapkan di Sungai Raya
 Pada tanggal Oktober 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
 ttd.
GUSTIAR